



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU**  
**NOMOR : B-34/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023**

**Tentang**  
**PENETAPAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA**  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara yang dikelola Balai Pengkajian Teknologi Bengkulu dalam keadaan Rusak Berat dan untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara perlu dihapuskan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada huruf a diatas perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu;
- c. bahwa pegawai dan/atau pejabat yang ditetapkan dalam keputusan ini dianggap cakap duduk sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Negara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksana Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Penatausahaan Persediaan lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2016 tentang kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 299/KM.06/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan

Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu yang selanjutnya disebut Panitia Penghapusan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Yayuk Utami, S.E  
NIP. 19800806 200710 2 001  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sekretaris : Rizki Novia Dwi, S.E  
NIP. 19901104 202012 2 009

Anggota : Mutia Yuwika  
NIP. 19850719 200910 2 002

Anggota : Eko Suryadi  
NIP. 19640321 199703 1 001

Anggota : Basuni Asnawi  
NIP. 19680921 199803 1 002

KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Bengkulu Nomor : B-34/Kpts/KP.340/H.12.4/09/2021 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara BPTP Bengkulu

KETIGA : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melakukan penelitian administrasi dan kelengkapan dokumen barang yang diusulkan untuk dihapuskan;
- Melakukan penenlitian/pemeriksaan dan penaksiran kondisi fisik pada waktu pemeriksaan barang;
- Melaksanakan penjualan barang secara lelang melalui kantor lelang negara atau pemusnahan barang disaksikan oleh pejabat pemerintah daerah setempat;
- Membuat Berita Acara pelaksanaan penjualan/pemusnahan atas barang yang dihapus.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penghapusan bertanggungjawab dan harus menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Plt. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Plt. Kepala Balai

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian